

**PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILAKUKAN DI LUAR
NEGERI YANG DICATATKAN PADA KANTOR DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
PEKANBARU**

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan



Oleh :

ZURIYATI

1720122032

Dosen Pembimbing :

Prof. Dr. Yaswirman, MA

Dr. Yasniwati, SH.,MH

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
2020**

Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan di Luar Negeri yang Dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

(Zuriyati, Nomor BP : 1720122032, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Jumlah Halaman : 86)

ABSTRAK

Perkawinan dan agama adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Semua agama di Indonesia mengatur mengenai perkawinan, karena agama merupakan landasan utama dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Negara juga mengatur perkawinan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa perkawinan sah jika sah secara agama dan dicatatkan. Namun dengan adanya 6 agama yang diakui di Indonesia dan masyarakat yang heterogen, tidak menutup kemungkinan akan terjadi perkawinan beda agama. Dengan adanya masyarakat yang melakukan perkawinan beda agama, hal tersebut tentu menjadi permasalahan karena bertentangan hukum perkawinan di Indonesia. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu : 1) Bagaimana kedudukan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974? 2) Bagaimana praktik pencatatan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru? 3) Bagaimana akibat hukum perkawinan beda agama yang di Indonesia (studi kasus perkawinan HD dan CB)?. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kepastian hukum dan teori administrasi hukum. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum yuridis empiris. Data penelitian dikumpulkan melalui studi lapangan yang berdasarkan wawancara dengan narasumber untuk memperoleh data primer dan studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Kedudukan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah tidak sah, karena tidak sah menurut agama yang diakui di Indonesia. 2) Praktik pencatatan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri pada kantor catatan sipil Kota Pekanbaru tidak melihat agama masing-masing pihak, karena tugas kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil hanya mencatatkan saja sesuai dengan peraturan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. 3) Akibat hukum perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri menurut Hukum Indonesia berdasarkan kepada asas *lex loci celebrationis* sebagaimana perkawinan beda agama antara HD dan CB yang dilakukan di Prancis, maka hukum yang berlaku adalah Hukum Prancis terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan tersebut seperti harta, kedudukan suami-istri dan anak.

Kata Kunci : Pencatatan, Beda agama, Luar Negeri, Pekanbaru.

**Registration of Interfaith Marriage conducted Abroad at the Office of
Population and Civil Registry of the City of Pekanbaru.**

**(Zuriyati, BP Number : 1720122032, Master Program of Notary, Fakultas of
Law, University of Andalas, Number of Page : 86)**

ABSTRACT

Marriage and religion are two things that cannot be separated for Indonesian people in general. All religions in Indonesia regulate marriage, because religion is the main foundation in living domestic life. The state also regulates marriages by issuing Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, which states that marriages are legal if they are religiously valid and are registered. However, with the existence of 6 recognized religions in Indonesia and heterogeneous societies, it is possible for interfaith marriages to occur. With the people who perform interfaith marriage, it is certainly an issue, as opposed to the marriage law in Indonesia. The formulation of the problem in this study, namely: 1) What is the position of interfaith marriages conducted abroad according to Law Number 1 of 1974? 2) How does the practice of registering interfaith marriages conducted abroad at the office of the Population and Civil Registration Office of Pekanbaru City? 3) What are the legal consequences of interfaith marriage according to Indonesian law (HD and CB marriage case studies) ?. The theory used in this research is the theory of legal certainty and legal administration theory. The method used was descriptive method with empirical juridical approach to legal research. Research data was collected through field studies based on interviews with sources to obtain primary data and literature studies to obtain secondary data. The results of studies is: 1) The position of interfaith marriages conducted abroad based on Article 2 of Law Number 1 of 1974 is invalid, because it is not legal according to a religion recognized in Indonesia. 2) The practice of registering interfaith marriages conducted abroad at the Pekanbaru City Civil Registry Office does not look at the religion of each party, because the duties of the Office of Population and Civil Registry only record only in accordance with the regulations as contained in Article 35 letter a of the Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration. 3) The legal consequences interfaith marriage conducted abroad under Indonesian Law, based on the principle of *lex loci celebrationis* the interfaith marriage between HD and CB carried out in France, the applicable law is the French law on matters relating to the marriage property, the position of husband and wife and children.

Keywords : Registration, Interfaith, Abroad, Pekanbaru